



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Syamriyatno als Encak Binti Mupaher; |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46 Tahun/15 November 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Lembek RT. 007 RW. 005 Ds. Angon-angon
Kec. Arjasa Kab. Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Syamriyatno als Encak Binti Mupaher ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" , sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER, dengan pidana selama 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam kombinasi putih dengan no. Plat M 3910 W, No. Mesin : JF91E1614427, dan No, Rangka : MH1JF9110BK618791, berikut BPKB dan STNK atas nama MOH. AZIM, pemilik atas nama SUKKUR, S.Pd, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUKKUR
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bawa terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas datang seseorang yang terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK tidak tau namanya yang merupakan orang dari Ds. Kalinganyar, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, dengan maksud untuk menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BPKB dan STNK, lalu terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK menanyakan terkait kepemilikan sepeda tersebut dan orang tersebut mengakui sepeda motor itu miliknya sendiri, kemudian orang tersebut mengatakan mau menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan batas waktu 10 hari, namun terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK mengatakan mau menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga sebesar RP. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dalam batas waktu 7 hari dan apabila tidak dapat menebus sepeda motor tersebut dalam waktu tertentu sepeda motor tersebut akan menjadi milik terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK, setelah lewat batas waktu penebusan sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tersebut oleh terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK digadaikan kepada SITTI alamat Dsn. Apal, Ds. Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib, dikarenakan pada saat itu terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK membutuhkan uang;
- Bahwa seharusnya terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.Hilman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi A. Hilman melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan rumah milik Supra alamat Dsn. Tambak Desa Laok Jangjang Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh A. Hilman digadaikan dengan meminta bantuan kepada Firman Hidayat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tanpa surat dan memberikan uang kepada Saksi A.Hilma uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsun Bisri S keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi A. Hilman melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan rumah milik Supra alamat Dsn. Tambak Desa Laok Jangjang Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kemudian sepeda motor tersebut oleh A. Hilman digadaikan kepada terdakwa SYAMRIYATON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih adalah milik Sukkur yang dicuri oleh A. Hilman;
- Bawa terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, telah menerima gadai, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa seharusnya terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sulaeman keterangannya dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya saksi A. Hilman melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan rumah milik Supra alamat Dsn. Tambak Desa Laok Jangjang Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, kemudian sepeda motor tersebut oleh A. Hilman digadaikan kepada terdakwa SYAMRIYATON;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih adalah milik Sukkur yang dicuri oleh A. Hilman;
- Bawa terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, telah menerima gadai, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa seharusnya terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tanpa surat dan memberikan uang kepada Saksi A.Hilma uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa gadai sepeda motor tersebut memiliki batas waktu selama 7 hari dan apabila tidak dapat menebus sepeda motor tersebut dalam waktu tertentu sepeda motor tersebut akan menjadi milik terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK, setelah lewat batas waktu penebusan sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tersebut oleh terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK telah digadaikan Terdakwa kepada SITI alamat Dsn. Apal, Ds. Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib, dikarenakan pada saat itu terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno Warna Hitam Kombinasi Putih Dengan No. Plat: M-3910-W, No Mesin: JF91E1614427, Dan No Rangka :MH1JF9110BK618791;
- Bpkb Dan Stnk Atas Nama Moh. Azim, Pemilik Atas Nama Sukkur, S.pd;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK Binti MUPAHER pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tanpa surat dan memberikan uang kepada Saksi A.Hilma uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tersebut merupakan sepeda motor curian yang dilakukan saksi A.Hilman pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di depan rumah milik Supra alamat Dsn. Tambak Desa Laok Jangjang Kec. Arjasa, Kab. Sumenep;
- Bahwa gadai sepeda motor tersebut memiliki batas waktu selama 7 hari dan apabila tidak dapat menebus sepeda motor tersebut dalam waktu tertentu sepeda motor tersebut akan menjadi milik terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK;
- Bahwa setelah lewat batas waktu penebusan sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tersebut oleh terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK telah digadaikan Terdakwa kepada SITI alamat Dsn. Apal, Ds. Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib, dikarenakan pada saat itu terdakwa SYAMRIYATON Als ENCAK membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan,;

ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud barang Siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Syamriyatun als Encak Binti Mupaher dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli,menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanan;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif jika salah satu unsur pada sub unsur telah terpenuhi maka unsur telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan semua unsur;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam kombinasi putih dengan no. Plat M 3910 W, No. Mesin : JF91E1614427, dan No, Rangka : MH1JF9110BK618791, berikut BPKB dan STNK atas nama MOH. AZIM, pemilik atas nama SUKKUR, S.Pd oleh karenanya unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum terdakwa SYAMRIYATUN Als ENCAK Binti MUPAHER pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Lembek Rt 007 Rw 005, Ds. Angon-angon, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna Hitam kombinasi Putih tanpa surat dan memberikan uang kepada Saksi A.Hilma uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta diatas maka unsur menerima gadai telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa menerima gadai tersebut sudah sesuai dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smp

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip kehati-hatian yang mana dalam penerimaan gadai barang harus dilengkapi dengan kelengkapan bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud bukti kepemilikan untuk sepeda motor adalah Bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai bentuk penguasaan yuridis suatu barang dan walaupun BPKB tersebut bukan atas nama pemilik sekarang, minimal dapat dibuktikan dengan kwitansi jual beli kendaraan tersebut dan keberadaan BPKB pada pemilik baru;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam kombinasi putih dengan no. Plat M 3910 W, No. Mesin : JF91E1614427, dan No, Rangka : MH1JF9110BK618791 tanpa disertai dengan syarat BPKB maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan dengan perbuatan sengaja (Dolus) yang mana dapat menjadi petunjuk bahwa Terdapat selalu menerima gadai kendaraan yang tidak bersurat dengan harapan kendaraan tersebut bisa dijual atau digadai kembali dengan nilai yang lebih tinggi dan hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum yang mana Terdakwa menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada SITI alamat Dsn. Apal, Ds. Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dengan tidak memprasyaratkan BPKB sebagai syarat gadai maka dapat menjadi petunjuk bahwa kegiatan gadai yang dilakukan Terdakwa secara nyata terhadap barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahanatan;

Menimbang sebagaimana pertimbangan diatas maka unsur secara nyata terhadap barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahanatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam memberi keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamriyatno als Encak Binti Mupaher telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam kombinasi putih dengan no. Plat M 3910 W, No. Mesin : JF91E1614427, dan No, Rangka : MH1JF9110BK618791, berikut BPKB dan STNK atas nama MOH. AZIM, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sukkur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, SH